



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 400.10/047 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN DESA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa aplikasi Sistem Keuangan Desa ditujukan kepada aparat pemerintah Desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan bagi Aparatur Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi, perlu dilaksanakan pendampingan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menunjuk Admin dan Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Admin dan Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : a. Tugas dan tanggung jawab Admin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melaksanakan pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berbasis aplikasi;
 2. bertanggungjawab terhadap aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 3. membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- b. Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan-bahan untuk pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berbasis aplikasi;
 2. membantu tugas Admin dalam melaksanakan pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berbasis aplikasi;
 3. bertanggungjawab terhadap jaringan aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 4. membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Admin dan Satuan Tugas yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 400.10/047 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

SUSUNAN ADMIN SISTEM KEUANGAN DESA TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Fajar Suryo Putro, S.Kom NIP.19850521 201001 1 018 Pelaksana Pengumpul Data Bahan Penyusun Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Admin	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Hapsari Trisna Widian, A.Md NIP. 19871008 201001 2 028 Pengolah Data Dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Admin	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 400.10/047 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM KEUANGAN DESA TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Kristini Septavianus Waluyati, S.E. NIP. 19680913 198811 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kartika Cahya Sumaryani, S.STP, M.Si. NIP. 19820505 200012 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Sumidi, S.E. NIP. 19690805 200901 1 003 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Danang Indra Sumardi, S.Kom. NIP. 19811214 201001 1024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Nurlaela Adila, S.E. NIP. 19920630 202012 2 016 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Satuan Tugas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

4 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


R WIDODO